



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 06Maret 2019

Nomor : 471-13 / 2100 / Dnsk-epnl
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : **Pelayanan Jemput Bola
Perekaman KTP-el Goes to
Campus/School**

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bagi para pemilih, agar Saudara menginstruksikan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk bergerak serentak melakukan layanan jemput bola perekaman KTP-el *Goes to Campus/School* di 514 Kabupaten/Kota, pada tanggal 11 s/d 16 Maret 2019.

Perekaman diarahkan kepada pemilih pemula di Perguruan Tinggi, SMU, SMK, dan tempat lain yang memiliki jumlah pemilih pemula yang terkonsentrasi. Bagi daerah yang tidak memiliki Perguruan Tinggi kegiatan diarahkan ke SMU, SMK, atau sekolah yang sederajat.

Hasil pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.


a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan) ;
2. Kepala Unit Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Provinsi Seluruh Indonesia ;
3. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2019

Nomor : 471.13/539/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Gerakan Nasional Jemput
Bola Serentak KTP-el di
Lapas/ Rutan

Yth. Bupati/Walikota
di

SELURUH INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya untuk pemenuhan kepemilikan KTP elektronik bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), sekaligus untuk mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pemilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, **akan dilaksanakan Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak di lapas/rutan seluruh Indonesia pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2019.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bupati/Walikota untuk dapat menugaskan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna mempersiapkan dan melaksanakan gerakan nasional jemput bola serentak tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
2. Mempersiapkan peralatan dan SDM untuk kegiatan jemput bola serentak dalam perekaman KTP-el di lapas/rutan;
3. Melaporkan hasil kegiatan jemput bola serentak tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada Gubernur di wilayah masing-masing.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 196908241999031001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan);
2. Gubernur Seluruh Indonesia.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Februari 2019

Nomor : 471.13/1879/DUKCAPIL
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Program Penerapan
Kartu Identitas Anak dan
Pemanfaatannya

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk (anak) usia 0-17 tahun kurang 1 hari di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
2. KIA dimaksud sangat penting untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam Pelayanan Publik seperti untuk pendaftaran sekolah, berobat di rumah sakit/puskesmas, untuk diskon biaya transportasi publik, biaya pembelian buku sekolah, tempat-tempat pariwisata, restoran, untuk membuka rekening di bank dan mengurus paspor sebagaimana pemanfaatan dan penggunaan dimaksud telah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Mekanisme penggunaan dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik mempedomani Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan Perjanjian Kemitraan dengan Pihak ke 3 sebagai mitra kerja yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menerbitkan KIA, menggunakannya, dan memanfaatkannya dalam rangka pelayanan publik. Tahun 2019 semua Kabupaten/Kota **Wajib** KIA.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 196908241999031001

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Januari 2019

Nomor : 471.13/541/Dinkapm
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pencanaan Gerakan
Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan

Yth. 1. Gubernur Bengkulu
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Gubernur Jawa Timur
4. Gubernur Bali
5. Gubernur Sulawesi Selatan
6. Gubernur Gorontalo
7. Gubernur Sulawesi Barat
8. Gubernur Maluku Utara
9. Gubernur Papua Barat
di

Tempat

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), antara lain ditugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan GISA yang meliputi Gerakan Sadar:

1. Kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Pemutakhiran data penduduk;
3. Pemanfaatan data kependudukan yang dipergunakan untuk semua kepentingan;
4. Melayani Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencanaan GISA skala Provinsi, dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat di masing-masing Provinsi;
2. Rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota guna konsolidasi pelaksanaan administrasi kependudukan, khususnya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat;
3. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara serentak dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing;
4. Pencanaan GISA ini kiranya bisa dilaksanakan pada Triwulan Pertama Tahun 2019;
5. Melaporkan hasil perencanaan GISA dan pelayanan administrasi kependudukan secara serentak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 196908241999031001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 472.11 / 1101 / Dukcapil .
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Data Petugas
Pencatatan Kelahiran Secara Online

Yth. Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan surat kami Nomor : 472.11/11.959/DUKCAPIL tanggal 16 Juli 2018 hal Penyampaian Persiapan Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Online, dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini masih ada beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang belum mengirimkan data Petugas Pencatatan Kelahiran Secara Online, yang meliputi Operator, Verifikator dan Pejabat Pencatatan Sipil serta Specimen tanda tangan atau sudah mengirimkan tetapi datanya tidak lengkap (sebagaimana daftar terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Dinas/Biro yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi untuk mengkoordinasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di wilayahnya yang belum mengirimkan data Petugas Pencatatan Kelahiran Secara Online atau yang datanya tidak lengkap, untuk segera mengirim data dimaksud kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 31 Januari 2019.

Demikian atas bantuan dan kerjasama disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824199903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas/Biro yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.